



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PENANJUNG PANJANG KECAMATAN TEBAT KARAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PENANJUNG PANJANG KECAMATAN TEBAT KARAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 3

- (1) Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 865.495 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai;
 - b. Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai;
 - d. Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai; dan
 - e. Batas Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi.
- (3) Segmen Batas antara Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK.17.08.03.1008-06.2009-03.2011-000 dengan koordinat 3° 41' 11,706" LS dan 102° 38' 24,061" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Talang Karet dan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Jalan Padat Karya sampai pada TK 17.08.03.1008-03.2011-001 dengan koordinat 3° 41' 20,092" LS dan 102° 38' 35,002" BT yang terletak pada simpang tiga Jalan Padat Karya di kebun kopi Rodi dan Edan; dan

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melintasi kebun kopi Rodi dan Edan sampai pada TK.17.08.03.1008-06.2011-07.2004-000 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 22,013''$ LS dan $102^{\circ} 38' 31,489''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi.
- (4) Segmen Batas antara Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-03.2011-03.2013-000 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 39,874''$ LS dan $102^{\circ} 39' 47,550''$ BT ang merupakan simpul batas Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Penanjung Panjang dan Desa Teba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai di pertemuan Sungai Musi dan Air; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.01.2001-03.2011-07.2004-000 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 43,156''$ LS dan $102^{\circ} 38' 57,760''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Temdak dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Seberang Musi dan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir di Sungai Musi.
- (5) Segmen Batas antara Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2011-03.2011-03.2013-03.2023-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 19,694''$ LS dan $102^{\circ} 39' 5,980''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Penanjung Panjang, Taba Air Pauh dan Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai di Air Lengis kebun kopi Jabat dan Kebun Kopi Dot;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2023-001 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 23,338''$ LS dan $102^{\circ} 39' 2,405''$ BT yang terletak pada kebun kopi Dodi dan kebun kopi Rosidin;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2023-002 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 0,497''$ LS dan $102^{\circ} 39' 17,147''$ BT yang terletak pada kebun kopi Nasarudin dan kebun kopi Ardi;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2023-003 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 27,138''$ LS dan $102^{\circ} 39' 10,127''$ BT yang terletak pada kebun kates Ujang dan kebun kates AL dan plang nama Desa;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2023-004 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 39,038''$ LS dan $102^{\circ} 39'$

- 2,535" BT yang terletak pada kebun kates Marsen dan kebun kopi Juman;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2023-005 dengan koordinat 3° 41' 3,509" LS dan 102° 38' 30,348" BT yang terletak pada Batas Hutan Lindung; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Kawasan Hutan lindung sampai pada TK.17.08.03.1008-06.2009-032010-03.2011-03.2023-000 dengan koordinat 3° 41' 11,706" LS dan 102° 38' 24,061" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Talang Karet, Peraduan Binjai dan Desa Penanjung Panjang, Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai.
- (6) Segmen Batas antara Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-03.2011-03.2013-000 dengan koordinat 3° 41' 39,874" LS dan 102° 39' 47,550" BT yang merupakan simpul batas Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Penanjung Panjang dan Desa Teba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai di pertemuan Sungai Musi dan Air;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti sungai sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2013-001 dengan koordinat 3° 41' 9,532" LS dan 102° 39' 48,507" BT yang terletak pada kebun kopi Febri dan kebun lada Febri;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2013-002 dengan koordinat 3° 40' 36,267" LS dan 102° 39' 51,252" BT yang terletak pada as jalan lintas Kepahiang-Pagar Alam di pojok rumah Doni;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti as jalan lintas sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2013-003 dengan koordinat 3° 40' 35,828" LS dan 102° 39' 52,067" BT yang terletak pada as jalan lintas Kepahiang-Pagar Alam depan rumah Sunardi dan rumah Carles;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Air Lengis sampai pada TK 17.08.03.2011-03.2013-004 dengan koordinat 3° 39' 48,307" LS dan 102° 39' 58,770" BT yang terletak pada Air Lengis sawah Saipil dan kebun kopi Zainul Bahri; dan
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati sawah dan kebun sampai pada TK 17.08.01.2011-03.2011-03.2013-03.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 19,694" LS dan 102° 39' 5,980" BT yang terletak pada simpul batas Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Penanjung Panjang, Taba Air Pauh dan Desa Penanjung Panjang Atas

Kecamatan Tebat Karai di Air Lengis kebun kopi Jabat dan Kebun Kopi Dot.

- (7) Segmen Batas antara Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-03.2011-07.2004-000 dengan koordinat 3° 41' 43,156" LS dan 102° 38' 57,760" BT yang merupakan simpul batas Desa Temdak dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Seberang Musi dan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir di Sungai Musi; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Musi sampai pada TK.17.08.03.1008-06.2011-07.2004- 000 dengan koordinat 3° 41' 22,013" LS dan 102° 38' 31,489" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 177

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

